



PUTUSAN

Nomor : 112/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Muhammad Ridwan,SE bin H.Azwir Sofyan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Toko Pakaian, pendidikan S1-Ekonomi, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Komplek Ruko Rapak Plaza RA-08 Toko Rumah Kebaya Rt.06 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Wenny Frimasari,SS bin Syafri Rasyad, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Toko Pakaian, pendidikan S1-Sastra Inggris, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Komplek Ruko Rapak Plaza RA-08 Toko Rumah Kebaya RT.06 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon sesuai surat permohonannya tanggal 10 Januari 2018 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor :112/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 15 Januari 2018 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Desember 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 672/05/XII/2007, tanggal 03 Desember 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah sewaan di Jalan Soekarno Hatta, Komplek Ruko Rapak Plaza RA-08, Toko Rumah Kebaya, RT. 06, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 6 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Salsabilla Karunia Azda, lahir di Medan, tanggal 03 Februari 2009, dan anak tersebut sekarang masih dalam asuhan Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering lalai dalam melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, seperti menyiapkan kebutuhan rumah tangga, dan akibatnya menimbulkan rasa saling tidak menghargai antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berusaha bersabar dengan berititikad baik untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga, namun



perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2014, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Muhammad Ridwan, SE bin H. Azwir Sofyan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Wenny Frimasari, SS bin Syafri Rasyad) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan bertanggal 18 Januari 2018 untuk sidang tanggal 29 Januari 2018 dan relaas panggilan bertanggal 1 Februari 2018



untuk sidang tanggal 12 Februari 2018, sedangkan ketidak hadirannya Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tetap tidak berhasil.

Bahwa karena usaha mendamaikan / menasehati Pemohon tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat di dengar keterangan / jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 672/05/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ;

1. Kurnia Frianti binti Syafri Rasyad, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Pupuk Barat IV RT.13 No.58-A Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah ipar saksi dan Termohon adalah saudara kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2007 di Medan dan setelah menikah mereka tinggal di



Balikpapan menyewa rumah di Komplek Ruko Balikpapan Plaza dan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah mempunyai /dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya kelihatannya berjalan baik dan harmonis, namun pada tahun 2015 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak ada perhatian terhadap keluarga dan tidak mengurus rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setahu saksi telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat bersabar dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil.
- Bahwa sampai saat ini saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam berumah tangga.

2. Prasajo Haryo bin Djoko Prihadi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Perumahan BDS 2 Blok D RT.36 No.03 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman saksi;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan mereka tinggal di Komplek Ruko Balikpapan Plaza dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak ada perhatian / kurang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya sumi istri hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa sampai saat ini saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi hidup bersama dalam berumah tangga.

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat buktinya dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan permohonannya dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak tahun 2011 sudah mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang puncaknya terjadi pada tahun 2014 disebabkan Termohon kurang perhatian / lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang dan akhirnya berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang, maka dalam hal ini Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P- (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) No. 672/05/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, adalah merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Wenny Frimasari, SS binti Syafri Rasyad. Bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006), pasal 54 R.Bg. dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan telah beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg, dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi ;

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توارى أو بتعزز تعزز فإن

“Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, maka boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)”.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak beralasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Termohon dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg, maka untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan tersebut, maka dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon dalam hal ini telah mengajukan bukti surat bertanda (bukti P-) dan menghadirkan dua orang saksi, pertama bernama ; Kurnia Frianti binti Syafri Rasyad, dan saksi kedua bernama ; Prasjo Haryo bin Djoko Prihadi, kedua saksi tersebut telah memberikan



keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua dan juga keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sebagai orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi, maka oleh karenanya berdasarkan bukti saksi tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan yang tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan para saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa benar terbukti sejak tahun 2014 yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon tidak ada perhatian/lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa akibat keadaan rumah tangga tersebut, maka sejak tahun 2014 tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang dan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa situasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi dan juga saksi sebagai orang dekat Pemohon dan Termohon sudah memberikan kesaksiannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak ada kemungkinan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum “bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu kediaman bersama lagi, dan salah



satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Pemohon, maka dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan”;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis, sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَانْزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ عَالِمٌ

Artinya : " Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

3. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 229 yang artinya ;

"Talak (yang dapat dirujuk) dua, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (*MUHAMMAD RIDWAN, SE bin H.AZWIR SOFYAN*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*WENNY FRIMASARI, SS binti SYAFRI RASYAD*) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami : *Drs. H. Muhammad Kurdi*, sebagai Ketua Majelis, serta *Drs. Sutejo.,S.H.,M.H.*, dan *Drs.H.,Abdul Manaf.*, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag.,M.H.* sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs. Sutejo, S.H.,M.H.

ttd

Drs. H.,Abdul Manaf.

Ketua Majelis;

ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti

ttd

Hj,Nur Aliah,S.H,SAg,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp
30.000,-	
2. Biaya proses	Rp
50.000,-	
3. Biaya panggilan	Rp
300.000,-	
4. Redaksi	Rp
5.000,-	
5. Biaya meterai	Rp
6.000,-	
Jumlah	Rp
391.000,-	

Balikpapan, 14 Februari 2018.

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,



Dra. Hj.,HAIRIAH.,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)